

BAB I. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Penduduk Indonesia memiliki latarbelakang dan suku yang beragam ditiap daerah dan kepulauannya. Salah satu agama yang menjadi mayoritas dianut penduduk Indonesia, adalah Islam. Umat muslim Indonesia sebagai mayoritas penduduk membutuhkan produk konsumsi keseharian yang beragam. Pada pemilihan produk konsumsi umat muslim, diaturlah cara memperoleh produk konsumsi tersebut yang haruslah didapatkan dengan cara yang halal dan juga baik, sebagaimana yang diatur dalam Al-Quran sebagai pedoman penting yang dijadikan kompas umat muslim, mengatur cara penganut agama Islam dalam hal mengkonsumsi sebuah produk, harus berasal dari yang baik, didapatkan dengan cara yang baik, agar baik dalam prosesnya dicerna oleh tubuh untuk dijadikan sebagai tenaga untuk melaksanakan ibadah pada Allah SWT.

Produk konsumsi halal merupakan salah satu kebutuhan yang dicari umat muslim Indonesia pada aktivitas konsumsi sehari-harinya sebagaimana yang dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sebagai pedoman dalam mengkonsumsi makanan halal. Pada pasar di Indonesia, produk-produk konsumsi yang beredar dipasaran, lazim meletakkan label halal pada produknya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang mengharuskan produk halal dijual untuk barang konsumsi kaum muslim di Indonesia, untuk menyatakan dan meyakinkan konsumen bahwa produk yang mereka pilih merupakan produk yang halal. Lembaga di Indonesia yang mengeluarkan label halal ini adalah MUI (Majelis Ulama Indonesia). Mulai dari produk pangan, haruslah umat muslim memgonsumsi makanan yang halal. Selain pangan, produk pendukung dalam menjalankan ibadah seperti pakaian, sarung sajadah juga tidak lepas dari pengawasan MUI untuk dikeluarkan label halal pada produk tersebut.

Dewasa ini, produk konsumsi yang beredar di Indonesia tidak hanya berasal dari impor barang luar negeri, produsen lokal Indonesia juga bersaing memikat konsumen dengan menghadirkan produk yang kian bersaing memikat hati konsumen Indonesia. Beragamnya pilihan konsumen ini menuntut konsumen jeli

dalam memilih produk agar tidak terjebak membeli produk yang belum jelas asal kehalalan komposisi produk tersebut. Produsen lokal juga harus paham pada penggunaan label halal yang di cantumkan pada produknya, harus sesuai ketentuan yang diberikan oleh MUI.

Beberapa produsen dengan yakinnya mencantumkan label halal tanpa mendaftarkan terlebih dulu ke MUI untuk diteliti dan diberikan fatwa pada produknya, Tindakan tersebut merupakan sebuah pelanggaran, karena yang dapat mengeluarkan label halal pada sebuah produk, hanyalah MUI untuk saat ini. Produsen sebagai penghasil produk konsumsi yang menasar pangsa pasar Indonesia yang mayoritas muslim, dituntut menyertakan label halal yang berasal dari MUI sebagaimana juga diatur pada Undang Undang JPH (Jaminan Produk Halal).

Produsen kecil sudah sadar harus mencantumkan label halal untuk meyakinkan konsumennya, namun masih terkendala pada bagaimana pelaku usaha melakukan pendaftaran dan proses sertifikasi yang kemudian mereka ajukan ke MUI. Produsen kecil Indonesia menurut undang-undang no.20 tahun 2008 dibagi menjadi tiga segmen usaha, yakni usaha menengah, usaha kecil dan mikro, yang diberikan definisi dan batasan pelaku UKM dalam undang-undang tersebut. Dalam undang-undang tersebut diatur bagaimana jenis usaha pelaku UKM dibentuk dari usaha perseorangan yang bukan merupakan anak perusahaan dan berpenghasilan pertahun antara Rp300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) hingga Rp50.000.000.000,-(lima puluh miliar rupiah). Pelaku UKM ini yang menjadi fokus pembahasan pelaku UKM yang perlu dibantu dalam mendapatkan labelisasi halal dari MUI, karena pelaku UKM belum dijangkau sosialisasi labelisasi halal yang masih diperuntukkan bagi perwakilan pelaku UKM di tiap kabupatennya.

Label halal yang diberikan pada produknya yang belum mereka sertifikasi ke MUI, biasanya hanya menjiplak dari internet dan diletakan pada kemasan produk. Perilaku tersebut yang seharusnya membuat masyarakat dan produsen lebih perhatian pada proses pelabelan halal oleh MUI. Dalam sejarah MUI (LPPOM MUI 2021) dalam pemberian sertifikasi halal produk, pada masa presiden Soeharto di tahun 1988, MUI dapat meredakan sebuah kasus penggunaan lemak babi, dimana

LPPOM MUI (Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) aktif berperan mengemban mandat pemerintah saat itu. Sejak pada pemberlakuan sertifikasi dan pemeriksaan produk halal, 6 Januari 1989, didirikanlah LPPOM MUI, sebagaimana di jelaskan pada situs LPPOM MUI. Umumnya, sertifikasi yang selama ini dikeluarkan LPPOM MUI tertuju pada sertifikasi pada produk pangan, kosmetik, hingga produk terkait pangan.

I.2. Identifikasi Masalah

Dengan latar belakang yang dijelaskan, masalah terkait pemahaman sertifikasi halal yang telah dikeluarkan MUI, identifikasi masalah yang dapat diangkat dari penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

- Sebagian pelaku UKM mengetahui pentingnya mendaftarkan sertifikasi halal ke badan LPPOM MUI namun belum pernah mendaftarkan produknya
- Sebagian pelaku UKM belum melakukan pendaftaran sertifikasi halal karena masih meragukan tahapan proses sertifikasi yang dilakukan oleh LPPOM MUI
- Sebagian pelaku UKM mengalami perbedaan pemahaman dalam mengurus perijinan sertifikasi halal karena kendala internal yang dialami
- Sebagian pelaku UKM belum mendapatkan sosialisasi dari LPPOM MUI terkait sertifikasi halal
- Sebagian pelaku UKM belum pernah mengikuti seminar sertifikasi yang diadakan oleh LPPOM MUI

I.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikankan diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- Bagaimana meyakinkan pelaku UKM mengajukan sertifikasi halal produknya ke badan LPPOM MUI sebagai pengawas sertifikasi halal
- Bagaimana menunjukkan alur proses untuk mendapatkannya sesuai dengan yang telah diatur oleh MUI untuk pelaku UKM.
- Bagaimana meningkatkan jumlah pendaftar sertifikasi halal ke LPPOM MUI
- Sejauh mana pemahaman pelaku UKM dalam menjaga kualitas produknya agar tetap halal

- Se jauh mana pelaku UKM memahami proses pengajuan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI

I.4. Batasan Masalah

Luasnya permasalahan akan proses sertifikasi halal dari sisi sejarah dan dan penggunaannya pada masa sekarang ini, maka dalam penelitian ini dibatasi masalah pada:

- Perancangan kampanye ini bertujuan untuk meyakinkan pelaku UKM yang belum pernah mendaftarkan produknya dan masih ragu dengan proses pengajuan sertifikasi halal kepada LPPOM MUI
- Perancangan ini akan membatasi pada ketentuan proses sertifikasi halal yang diatur oleh LPPOM MUI
- Perancangan kampanye ini dibatasi pada kelompok usaha kecil dan mikro sebagai pelaku yang belum mendaftarkan sertifikasi halal MUI pada produknya
- Perancangan kampanye ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala internal yang menghalangi pelaku usaha kecil dan mikro dalam mendaftarkan produknya pada LPPOM MUI sebagai salah satu lembaga yang mengurus sertifikasi Halal di bawah MUI

I.5. Tujuan dan Manfaat Perancangan

Berdasarkan kajian awal yang diperoleh diatas, penelitian ini dapatnya menghasilkan suatu tujuan dan manfaat bagi ketenangan konsumen dalam memilih produk halal, produsen sebagai pelaku pengaju sertifikasi halal, serta pihak-pihak terkait yang memahami sertifikasi halal yang telah dikeluarkan oleh MUI.

I.5.1. Tujuan Perancangan

Tujuan kampanye ini yang akan didapatkan untuk kepentingan masyarakat, umat muslim khususnya, adalah sebagai berikut:

- Mengajak pengusaha UKM untuk mengikuti proses sertifikasi produk halal yang diselenggarakan oleh LPPOM MUI.
- Mengajak pada pelaku UKM untuk melakukan pengawasan pada tiap produknya untuk memastikan kehalalan produk yang akan di produksi sesuai dengan anjuran dari LPPOM MUI

- Meyakinkan pelaku UKM mendaftarkan sertifikasi halal produknya pada LPPOM MUI
- Meningkatkan partisipasi pelaku UKM yang mendaftarkan sertifikasi produknya ke LPPOM MUI

I.5.2. Manfaat Perancangan

Manfaat dari penelitian ini yang akan didapatkan untuk kepentingan masyarakat, umat muslim khususnya, adalah sebagai berikut:

- Sebagian pelaku UKM dapat memahami akan fungsi dan manfaat dari label halal yang telah dikeluarkan oleh MUI pada sebuah produk.
- Sebagian pelaku UKM dapat memahami proses pensertifikasian halal yang dilakukan oleh MUI sebagai salah satu usaha mereka agar dapat bersaing dengan produk sejenisnya
- Sebagian pelaku UKM dapat memastikan kehalalan produksinya sesuai dengan yang diatur oleh MUI dan diawasi oleh LPPOM MUI
- Dapat memberikan peningkatan pengimplementasian undang-undang jaminan produk halal yang dilakukan oleh pengusaha mikro kecil
- Masyarakat muslim indonesia dapat makin jeli dalam memilih produk konsumsi yang halal yang diproduksi oleh pelaku UKM